



Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan Para Pemohon :

1. **SALIM ANWAR**, Umur 45 Tahun, Tempat Lahir Afa-Afa tanggal 04 Maret 1972, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Alamat Kelurahan Afa-Afa, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
2. **EKAWATI MURAJI**, Umur 42 Tahun, Tempat Lahir Afa-Afa tanggal 15 Juni 1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Kelurahan Afa-Afa, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;

Dalam hal ini disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Soasio;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 5/ Pen.Pdt.P/2017/PN.Sos tanggal 22 Februari 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.Pdt.P/2017/PN.Sos tanggal 22 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

Telah mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-saksi serta surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada 22 Februari 2017 dengan Nomor Register Perkara : 5/Pdt.P/2017/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR diganti menjadi nama MUHAMMAD FAHRI SALIM;
- 3 Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan dalam Akta Lahir MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR dalam Akta Lahir No. 912/CS/MU/1999 tertanggal 21 Desember 1999;
- 4 Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P.I sampai dengan P.VIII, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

- 1 Foto Copy KTP atas nama SALIM ANWAR dengan NIK 8272050405720001, diberi tanda P.I;
- 2 Foto Copy KTP atas nama EKAWATI MURAJI dengan NIK 8272055105750001, diberi tanda P.II;
- 3 Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor : MTs.302/27.8/PP.01.1/010/2014 tanggal 14 Juni 2014 atas nama MUHAMMAD FAHRI SALIM, diberi tanda P.III;
- 4 Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-27 Dd 0003769 tanggal 21 Juni 2011 atas nama MUHAMMAD FAHRI SALIM, diberi tanda P.IV;
- 5 Foto Copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN dengan No. 912/CS/MU/1999 tertanggal 21 Desember 1999, diberi tanda P.V;
- 6 Foto Copy SURAT KETERANGAN Nomor : 300/016/32.9/2017 tertanggal 20 Februari 2017, diberi tanda P.VI;
- 7 Foto Copy KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 12 Maret 1996 atas nama SALIM ANWAR dan EKAWATI MURAJI, diberi tanda P.VII;
- 8 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8272052712072026 atas nama SALIM ANWAR, diberi tanda P.VIII;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I, MUHAMMAD IRVAN PANJAITAN

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHRI SALIM;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama Bapak SALIM ANWAR dan Ibu EKAWATI MURAJI;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHRI SALIM merupakan anak kandung kedua dari 4 (empat) bersaudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon masing-masing bernama MUHAMMAD FAISAL SALIM, MUHAMMAD FAHRI SALIM, FAUZAN SALIM dan ARSITA SALIM;

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir di Tidore, tanggal 10 November 1999;
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon hidup bertetangga di Kelurahan Afa-Afa;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih tinggal bersama Para Pemohon di Kelurahan Afa-Afa, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk menyamakan nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama yang tertera di Ijazah agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;
- Bahwa selain tujuan tersebut di atas, Para Pemohon juga bertujuan untuk mengikutkan anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SFAHRI SALIM tersebut mengikuti Tes Penerimaan Anggota Polri;

2 Saksi II, DJULFI HATIM

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHRI SALIM;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama SALIM ANWAR dan EKAWATI MURAJI;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir di Tidore, tanggal 10 November 1999;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan yang tertera di dalam Ijazahnya, seharusnya MUHAMMAD FAHRI SALIM tetapi di dalam Akta Kelahiran tertulis MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHRI SALIM merupakan anak kandung kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa anak Para Pemohon masing-masing bernama FAISAL, FAHRI, FAUZAN dan ARSITA;
- Bahwa saksi dengan Para Pemohon hidup bertetangga di Kelurahan Afa-Afa;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih sekolah Kelas III di SMK di Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama adalah untuk menyamakan nama yang tertera di Akta Kelahiran dengan nama yang tertera di Ijazah agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari;
- Bahwa selain tujuan tersebut di atas, Para Pemohon juga bertujuan untuk mengikutkan anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHRI SALIM tersebut mengikuti Tes Penerimaan Anggota Polri;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang diterangkan oleh saksi-saksi, Para Pemohon juga menerangkan yang pada pokoknya ingin mengganti nama dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti P.V) sesuai dengan nama yang tertera dalam Ijazah anak Para Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Ijazah (*vide* bukti P.III dan P.IV);

Minimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya dan mohon Penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Soasio menetapkan memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran dari MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR menjadi MUHAMMAD FAHRI SALIM;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR, sedangkan yang tertera di dalam Ijazah adalah MUHAMMAD FAHRI SALIM. Berdasarkan hal tersebut Para Pemohon berkeinginan mengganti nama dalam Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan ijazah anak Para Pemohon dari Sekolah Dasar sampai dengan Madrasah Tsanawiyah, yaitu MUHAMMAD FAHRI SALIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Irvan Panjaitan dan saksi Djulfi Hatim yang diberikan di bawah sumpah persidangan serta dihubungkan dengan bukti surat P.III, P.IV dan P.VI dengan bukti surat P.V ternyata benar terdapat ketidaksesuaian dengan Ijazah anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD FAHRI SALIM merupakan anak Kandung dari Para Pemohon yang bernama Salim Anwar dan Ekawati Muraji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahirannya sesuai dengan nama yang tercantum dalam Ijazah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dikabulkan permohonan Para Pemohon semata-mata haruslah untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD FAHRI SALIM tersebut;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim memerintahkan agar Para Pemohon melaporkan isi Penetapan setelah Penetapan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota
Tidore Kepulauan untuk dicatatkan dalam Register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada mereka dibebankan pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut yang semula bernama MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR diganti menjadi nama MUHAMMAD FAHRI SALIM;
- 3 Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Maluku Utara atau sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan dalam Akta Lahir MUHAMMAD FAHRI S. ANWAR dalam Akta Lahir No. 912/CS/MU/1999 tertanggal 21 Desember 1999;
- 4 Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 306.000 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017 oleh FERDINAL, SH Hakim Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SISWADI, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Para Pemohon.-

Panitera Pengganti,
Ttd.
SISWADI, SH

H a k i m,
Ttd.
FERDINAL. SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.160.000,-
- PNBP lainnya : Rp. 5.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 5/Pdt.P/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah Saksi : Rp. 50.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
• Redaksi : Rp. 5.000,- (+)

Jumlah ----- Rp.306.000 (Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)

Salinan Resmi sesuai dengan aslinya;
Dikeluarkan pada hari ini, **Kamis** tanggal **2 Maret 2017**;
diberikan kepada Para Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.-

PENGADILAN NEGERI SOASIO
PANITERA,

QURAI SYIN HASAN
NIP. 19581113 198103 2 002